

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang telah berjalan dan telah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyelidikan untuk mengungkap kasus prostitusi online. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort kota Padang diketahui bahwa terdapat 24 kasus terkait dengan prostitusi online, pelaku kejahatan prostitusi online memanfaatkan media sosial yang terdapat pada handphone yaitu aplikasi michat. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatis kasus prostitusi online ini ialah dengan mencermati atau mendeteksi lebih awal lokasi yang memiliki potensi menjadi penyebab dan peluang terjadinya tindak pidana prostitusi sedangkan upaya represif yang dilakukan kepolisian ialah melakukan tindakan hukum kepada pelaku kejahatan prostitusi online.
2. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum kota Padang yaitu kurangnya alat atau teknologi yang serta sumber daya manusianya yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online belum berjalan maksimal. Kemudian selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menindak lanjuti prostitusi online itu sendiri, dan semakin terkikisnya budaya sehingga banyak yang tidak memperulukan masalah yang menentang norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan dan juga norma hukum.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online oleh Kepolisian Resor Kota Padang seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih intensif dan teliti, karna prostitusi secara online ini penyebarannya sangatlah cepat dan kegiatan atau transaksinya dilakukan melalui media elektronik. Dan pihak kepolisian lebih meningkatkan upaya preventif terhadap kasus prostitusi online dengan bentuk secara rutin dalam melakukan operasi razia secara terarah terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kegiatan prostitusi secara online ini sehingga dapat mempermudah pihak Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi hal tersebut. Dan juga kepada pemerintah diharapkan agar menyediakan alat dan teknologi yang lebih memadai untuk mempermudah proses penyelidikan dalam kasus tindak pidana prostitusi online. Serta diharapkan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Padang menjalin kerjasama dengan Pemerintahan kota Padang untuk bekerjasama dan lebih aktif dalam mengadakan kegiatan penyuluhan prostitusi online sehingga masyarakat mengetahui bahaya dampak dari tindakan prostitusi ini.